



PUTUSAN

Nomor458/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Rinaldi;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DusunIIDesaRokanKotoRuang, Kec.RokanIV Koto, Kab.Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 dan ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Medan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Medan sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Sayuti Abubakar, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Sayuti Abubakar & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya NO 71-73 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register Nomor 205/SK/2021/PN Stb tanggal 26 Juli 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stbtanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI RINALDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RINALDI dengan pidana penjara MATI.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 44 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 44.000 gram dengan rincian telah dimusnahkan sebanyak 43.790 gram shabu-shabu, 210 gram shabu-shabu untuk pemeriksaan labfor dan sisanya dengan berat netto 208 gram shabu-shabu dipergunakan untuk keperluan persidangan dan
 - 1 buah handphone Nokia warna hitam kombinasi biru dengan nomor SIM 085266699468
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Sedangkan 1 unit mobil merek Toyota Fortuner warna hitam kombinasi biru dengan nomor polisi B 578 FLY
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan 1 (satu) alat buktipun yang mengarahkan, apalagi membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bukan di daerah Besitang Kabupaten Langkat, namun di Provinsi aceh, yaitu di Kabupaten Bireun;
- Bahwa selain itu terdapat beberapa hal meringankan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:
 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa sangat kooperatif selama persidangan;
 3. Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa/Penasihat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
1. Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Budi Rinaldi dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);
 3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyampaikan pula secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN
KESATU**

Bahwa ia Terdakwa BUDI RINALDI bersama dengan SULAIMAN als LOI, USMANSULAIMAN (masing-masing penuntutan terpisah) dan Hasan Basri (DPO) pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Usman Sulaiman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sulaiman als Loi (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan "dimana Loi", Sulaiman als Loi mengatakan "dirumah", lalu Usman Sulaiman mengatakan "kau stand by ajaya, ini bakalan ada kerja jemput dan antar shabu lagi", lalu Sulaiman als Loi mengatakan "oke bang, kapan kira-kira kerjanya bang?", dan Usman Sulaiman mengatakan "kau tunggu aja ya", selanjutnya sekira pukul 18.00 wib wib Usman Sulaiman menghubungi Sulaiman als Loi als Loi untuk membawa mobil Avanza berisikan shabu tersebut ke Kantor DPRD Kab. Bireun sedangkan Usman

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman menggunakan sepeda motor ke Kantor DPRD tersebut, sesampainya di Kantor DPRD Kab. Bireun tersebut, Usman Sulaiman menyuruh Sulaiman als Loi untuk pulang kerumah, setelah Sulaiman als Loi pergi, lalu Usman Sulaiman membawa mobil Toyota Avanza berisikan shabu sebanyak 4(empat) goni dan menyerahkan kepada penerima yang tidak dikenal Usman Sulaiman yang menggunakan mobil Chevrolet Captiva warna hitam sebanyak 2 (dua) goni di Kuta lang sesuai arahan si Pendek, setelah Usman Sulaiman menyerahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut, lalu Usman Sulaiman kembali ke Kantor DPRD Kab. Bireun dan memindahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut ke dalam mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam Nomor Polisi 578 FLY milik Usman Sulaiman.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang tiduran dirumah Terdakwa tiba-tiba HASAN BASRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "di mana kamu", lalu Terdakwa menjawab "di rumah", lalu HASAN BASRI berkata "bentar lagi saya kesana ya, sama siapa kau di rumah", lalu Terdakwa menjawab "saya di toko ji bukan di rumah" kemudian HASAN BASRI menjawab "sama siapa", dan Terdakwa mengatakan "sendiri saya ji dirumah", lalu HASAN BASRI mengatakan "ya udah setengah jam lagi saya kesana ya", dan Terdakwa menjawab "oke", tidak lama berselang HASAN BASRI datang dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi B578 FLY, setelah sampai HASAN BASRI langsung menelpon Terdakwa dan berkata "akudi depan ini, buka lah pintu", lalu Terdakwa menjawab "iya tunggu bentar", setelah Terdakwa membukapintu, HASAN BASRI langsung memasukan mobil tersebut ke dalam toko Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa melihat HASAN BASRI bersama dengan SULAIMAN als LOI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian HASAN BASRI berkata kepada Terdakwa "kau uda sarapan", lalu Terdakwa menjawab "belum", kemudian HASAN BASRI berkata "yaudah ini uang belikan nasi, biar makan kau", lalu Terdakwa menjawab "oke", kemudian Terdakwa langsung pergimembeli nasi dan Terdakwa meninggalkan HASAN BASRI dan SULAIMAN Als LOI ditoko Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa makan ketoko Terdakwa untuk dimakan bersama-sama, setelah makan Terdakwa langsung sholat jumat, setelah Terdakwaselesai sholat jumat, Terdakwa langsung balik ke toko dan pada saat Terdakwa kembali ke toko Terdakwa, Terdakwa mencium aroma catpiloX, lalu Terdakwa menanyakan kepada HASAN BASRI dengan mengatakan "ngapain", lalu HASAN BASRI menjawab "yaudah kebelakang aja sana", setelah itu Terdakwa kebelakang toko, dan saat itu Sulaiman als Loi membantu Hasan Basri mengecat tempat shabudengan PiloX,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kering lalu Sulaiman als Loi menyerahkannya kepada Hasan Basri yang berada dibawah kap mobil untuk menyusun dan mengikat shabu dibagian-bagian bawah kap mobil tersebut, tak lamakemudian HASAN BASRI meminta Terdakwa untuk mengantarkan HASAN BASRI dan SULAIMAN Als LOI pulang kerumahnya dan saat itu HASAN BASRI menitipkan Mobil Fortuner tersebut ditoko Terdakwa, setelah Terdakwa mengantarkan HASAN BASRI dan SULAIMAN Als LOI pulang ke rumahHASAN BASRI, lalu Terdakwa mengecek mobil tersebut, tak lama kemudian HASAN BASRI menelponTerdakwa dan berkata “tolong kau antarkan mobil ke kawan aku yang uda nunggu di pinggir jalan”, laluTerdakwa menjawab “iya ji, di jalan mana”, dan HASAN BASRI menjawab “di jalan Medan-Banda Aceh”,lalu Terdakwa menjawab “oke ji”, selanjutnya Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke tempat tujuan yangdisuruh oleh HASAN BASRI dan setelah bertemu orang suruhan HASAN BASRI, Terdakwa disuruh olehHASAN BASRI untuk menelponnya, setelah Terdakwa bertemu dengan orang suruhan HASAN BASRI,yang saat itu bersama dengan SULAIMAN als LOI menggunakan mobil Daihatsu Zebra warna putih BK1470 TM, Terdakwa langsung menghubungi HASAN BASRI dan saat itu HASAN BASRI mengatakan“tolong kau kawankan dia ke Medan malam ini”, lalu Terdakwa menjawab “iya boleh ji”, setelah Terdakwabertemu dengan orang suruhan HASAN BASRI yang tidak Terdakwa kenal, orang suruhan HASAN BASRI tersebut langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai dan bertanya kepada Terdakwa“ dimana dibuat shabunya”,dan Terdakwa menjawab “gak tau bang”,selanjutnya Terdakwa beserta orang suruhan HASAN BASRI langsung jalan menuju Medan dan pada saat dijalan Terdakwa beserta orang suruhan HASAN BASRI mengisi minyak, lalu orang suruhan HASAN BASRI tersebut menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk melihat shabu tersebut yang diletakkan dibawah kap mobil, kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil kembali, dan melanjutkan perjalanan menuju Medan dan pada saat dijalan menuju ke Medan yaitu pada hari Jum’at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan lintas Sumatera Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,tiba-tiba dating sebuah mobil langsung menghadang mobil yang Terdakwa dan orang suruhan HASAN BASRI bawa yang ternyata adalah etugas Polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut, dan saat itu juga orang suruhan HASAN BASRI langsung turun dari mobil melarikan diri menuju hutan-hutan,selanutnya Peetugas Polisi yakni Saksi Ral phJ. Slmanjuntak dan Saksi Jamaluddin A.Siregar serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa“ dimana kau letak shabunya”,dan Terdakwa langsung menjawab“ shabunya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletak dibawah kap mobil pak”,selanjutnya Saksi-Saksi langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastic teh warna hijau bertuliskan tulisan cina Merk Guanyin wang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram Netto yang terletak dibawah kap mobil,1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 578F LY, dan1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card 0852666699468. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SULAIMAN als LOI (penuntutan terpisah) dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2693/NNF/2021, tanggal 17Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si,berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milikter dakwa atas nama BUDI RINALDI dan SULAIMAN als LOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BUDI RINALDI bersama dengan SULAIMAN als LOI, USMANSULAIMAN (masing-masing penuntutan terpisah) dan Hasan Basri (DPO)pada hari Jumat tanggal 5Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera BandaAceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Stabat, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Usman Sulaiman (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sulaiman als Loi (dilakukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) dan mengatakan “dimana Loi”, Sulaiman als Loi mengatakan “dirumah”, lalu Usman Sulaiman mengatakan “kau stand by ajaya, ini bakalan ada kerja jemput dan antar shabu lagi”, lalu Sulaiman als Loi mengatakan “oke bang, kapan kira-kira kerjanya?”, dan Usman Sulaiman mengatakan “kau tunggu aja ya”, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib wib Usman Sulaiman menghubungi Sulaiman als Loi als Loi untuk membawa mobil Avanza berisikan shabu tersebut ke Kantor DPRD Kab. Bireun sedangkan Usman Sulaiman menggunakan sepeda motor ke Kantor DPRD tersebut, sesampainya di Kantor DPRD Kab. Bireun tersebut, Usman Sulaiman menyuruh Sulaiman als Loi untuk pulang kerumah, setelah Sulaiman als Loi pergi, lalu Usman Sulaiman membawa mobil Toyota Avanza berisikan shabu sebanyak 4(empat) goni dan menyerahkan kepada penerima yang tidak dikenal Usman Sulaiman yang menggunakan mobil Chevrolet Captiva warna hitam sebanyak 2 (dua) goni di Kuta lang sesuai arahan si Pendek, setelah Usman Sulaiman menyerahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut, lalu Usman Sulaiman kembali ke Kantor DPRD Kab. Bireun dan memindahkan 2 (dua) goni berisi shabu tersebut ke dalam mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam Nomor Polisi 578 FLY milik Usman Sulaiman.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang tiduran dirumah Terdakwa tiba-tiba HASAN BASRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “di mana kamu”, lalu Terdakwa menjawab “di rumah”, lalu HASAN BASRI berkata “bentar lagi saya kesana ya, sama siapa kau di rumah”, lalu Terdakwa menjawab “saya di toko ji bukan di rumah” kemudian HASAN BASRI menjawab “sama siapa”, dan Terdakwa mengatakan “sendiri saya ji dirumah”, lalu HASAN BASRI mengatakan “ya udah setengah jam lagi saya kesana ya”, dan Terdakwa menjawab “oke”, tidak lama berselang HASAN BASRI datang dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi B578 FLY, setelah sampai HASAN BASRI langsung menelpon Terdakwa dan berkata “aku di depan ini, buka lah pintu”, lalu Terdakwa menjawab “iya tunggu bentar”, setelah Terdakwa membukapintu, HASAN BASRI langsung memasukan mobil tersebut ke dalam toko Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa melihat HASAN BASRI bersama dengan SULAIMAN als LOI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian HASAN BASRI berkata kepada Terdakwa “kau uda sarapan”, lalu Terdakwa menjawab “belum”, kemudian HASAN BASRI berkata “yaudah ini uang belikan nasi, biar makan kau”, lalu Terdakwa menjawab “oke”, kemudian Terdakwa langsung pergimembeli nasi dan Terdakwa meninggalkan HASAN BASRI dan SULAIMAN Als LOI ditoko Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa makan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketoko Terdakwa untuk dimakan bersama-sama, setelah makan Terdakwa langsung sholat jumat, setelah Terdakwaselesai sholat jumat, Terdakwa langsung balik ke toko dan pada saat Terdakwa kembali ke toko Terdakwa, Terdakwa mencium aroma catpiloX, lalu Terdakwa menanyakan kepada HASAN BASRI dengan mengatakan “ngapain”, lalu HASAN BASRI menjawab “yaudah kebelakang aja sana”,setelah itu Terdakwa kebelakang toko, dan saat itu Sulaiman als Loi membantu Hasan Basri mengecat tempat shabudengan PiloX, setelah kering lalu Sulaiman als Loi menyerahkannya kepada Hasan Basri yang berada dibawah kap mobil untuk menyusun dan mengikat shabu dibagian-bagian bawah kap mobil tersebut, tak lamakemudian HASAN BASRI meminta Terdakwa untuk mengantarkan HASAN BASRI dan SULAIMAN Als LOI pulang kerumahnya dan saat itu HASAN BASRI menitipkan Mobil Fortuner tersebut ditoko Terdakwa, setelah Terdakwa mengantarkan HASAN BASRI dan SULAIMAN Als LOI pulang ke rumahHASAN BASRI, lalu Terdakwa mengecek mobil tersebut, tak lama kemudian HASAN BASRI menelponTerdakwa dan berkata “tolong kau antarkan mobil ke kawan aku yang uda nunggu di pinggir jalan”, laluTerdakwa menjawab “iya ji, di jalan mana”, dan HASAN BASRI menjawab “di jalan Medan-Banda Aceh”,lalu Terdakwa menjawab “oke ji”, selanjutnya Terdakwa mengantarkan mobil tersebut ke tempat tujuan yangdisuruh oleh HASAN BASRI dan setelah bertemu orang suruhan HASAN BASRI, Terdakwa disuruh olehHASAN BASRI untuk menelponnya, setelah Terdakwa bertemu dengan orang suruhan HASAN BASRI,yang saat itu bersama dengan SULAIMAN als LOI menggunakan mobil Daihatsu Zebra warna putih BK1470 TM, Terdakwa langsung menghubungi HASAN BASRI dan saat itu HASAN BASRI mengatakan“tolong kau kawankan dia ke Medan malam ini”, lalu Terdakwa menjawab “iya boleh ji”, setelah Terdakwabertemu dengan orang suruhan HASAN BASRI yang tidak Terdakwa kenal, orang suruhan HASAN BASRI tersebut langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai dan bertanya kepada Terdakwa“ dimana dibuat shabunya”,dan Terdakwa menjawab “gak tau bang”,selanjutnya Terdakwa beserta orang suruhan HASAN BASRI langsung jalan menuju Medan dan pada saat dijalan Terdakwa beserta orang suruhan HASAN BASRI mengisi minyak, lalu orang suruhan HASAN BASRI tersebut menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk melihat shabu tersebut yang diletakkan dibawah kap mobil, kemudian Terdakwa disuruh masuk mobil kembali, dan melanjutkan perjalanan menuju Medan dan pada saat dijalan menuju ke Medan yaitu pada hari Jum’at tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib di Jalan lintas Sumatera Banda Aceh Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,tiba-tiba dating sebuah mobil langsung

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang mobil yang Terdakwa dan orang suruhan HASAN BASRI bawa yang ternyata adalah etugas Polisi dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut, dan saat itu juga orang suruhan HASAN BASRI langsung turun dari mobil melarikan diri menuju hutan-hutan, selanjutnya Peetugas Polisi yakni Saksi Ral phJ. Slmanjuntak dan Saksi Jamaluddin A.Siregar serta tim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa“ dimana kau letak shabunya”, dan Terdakwa langsung menjawab“ shabunya diletak dibawah kap mobil pak”, selanjutnya Saksi-Saksi langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastic teh warna hijau bertuliskan tulisan cina Merk Guanyin wang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram Netto yang terletak dibawah kap mobil, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor Polisi B 578F LY, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card 0852666699468. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SULAIMAN als LOI (penuntutan terpisah) dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2693/NNF/2021, tanggal 17Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, STserta diketahui dan ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milikter dakwa atas nama BUDI RINALDI dan SULAIMAN als LOI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stbtanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb atas nama Terdakwa Budi Rinaldi tersebut diatas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RALPH J. SIMANJUNTAK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi Ralph J Simanjuntak melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Jamaluddin Siregar yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dari Aceh menuju Medan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang, kemudian pihak kepolisian menunggu di pinggir jalan, dan pada pukul 22.00 Wib pihak kepolisian melihat mobil yang dimaksud melintas lalu pihak kepolisian segera memberhentikan mobil tersebut dan kemudian pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk turun;
 - Bahwa lalu pihak kepolisian tanyakan dimana sabunya kemudian Terdakwa menjawab ada di bawah kap mobil pak, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di bawah kap mobil dan ditemukan 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kemasan teh cina;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sewaktu ditemukan berjumlah 44 (empat puluh empat) kilogram;
 - Bahwa sewaktu diberhentikan Terdakwa berada di kursi supir mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu pihak kepolisian menangkap Saksi SULAIMAN alias LOI pada hari yang sama pukul 23.40 Wib yang juga sedang melintas di jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna putih;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disusun dalam mesin dan kolong kursi mobil;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sulaiman alias Loi, dan Sulaiman memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Usman (anggota DPRD Bireun) dan sudah ditanggap oleh BNN Pusat;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan di bawa ke Medan, dan di Medan sudah ada yang menunggu;
 - Bahwa dalam perkara narkoba ini Terdakwa berperan sebagai kurir;
 - Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Usman melalui Hasan Basri (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil fortuner tersebut milik Usman (anggota DPRD Bireun);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada dijanjikan upah namun belum diterima;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia nya tidak berada di posisi supir tetapi ada seseorang yang bernama Jun yang mengendarai mobil tersebut namun seseorang yang bernama Jun tersebut lari ke hutan-hutan sewaktu penangkapan;
2. Saksi JAMALUDIN A SIREGAR, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi Ralph J Simanjuntak melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Jamaluddin Siregar yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa bermula pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu dari Aceh menuju Medan menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang, kemudian pihak kepolisian menunggu di pinggir jalan, dan pada pukul 22.00 Wib pihak kepolisian melihat mobil yang dimaksud melintas lalu pihak kepolisian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



- segera memberhentikan mobil tersebut dan kemudian pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk turun;
- Bahwa lalu pihak kepolisian tanyakan dimana sabunya kemudian Terdakwa menjawab ada di bawah kap mobil pak, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di bawah kap mobil dan ditemukan 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kemasan teh cina;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sewaktu ditemukan berjumlah 44 (empat puluh empat) kilogram;
 - Bahwa sewaktu diberhentikan Terdakwa berada di kursi supir mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu pihak kepolisian menangkap Saksi SULAIMAN alias LOI pada hari yang sama pukul 23.40 Wib yang juga sedang melintas di jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna putih;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disusun dalam mesin dan kolong kursi mobil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sulaiman alias Loi, dan Sulaiman memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Usman (anggota DPRD Bireun) dan sudah ditangkap oleh BNN Pusat;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan di bawa ke Medan, dan di Medan sudah ada yang menunggu;
 - Bahwa dalam perkara narkoba ini Terdakwa berperan sebagai kurir;
 - Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Usman melalui Hasan Basri (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil fortuner tersebut milik Usman (anggota DPRD Bireun);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada dijanjikan upah namun belum diterima;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia nya tidak berada di posisi supir tetapi ada seseorang yang bernama Jun yang mengendarai mobil tersebut namun

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



seseorang yang bernama Jun tersebut lari ke hutan-hutan sewaktu penangkapan;

3. Saksi SULAIMAN Alias LOI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Saksi ditangkap di KM.10 Takengon tepatnya di depan Polsek Juli;
 - Bahwa Saksi ditangkap sewaktu mengendarai mobil daihatsu zebra warna putih;
 - Bahwa yang menangkap Saksi adalah 6 (enam) orang anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY;
 - Bahwa yang mengemudikan mobil toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY adalah Terdakwa;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sewaktu ditemukan berjumlah 44 (empat puluh empat) kilogram;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut disusun dalam mesin dan kolong kursi mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil fortuner tersebut sudah dimodifikasi;
 - Bahwa mobil tersebut dimodifikasi untuk membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Usman (anggota DPRD Bireun) dan sudah ditangkap oleh BNN Pusat;
 - Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun mengenal Usman, dan Usman adalah abang ipar Saksi karena kakak Saksi adalah istri dari Usman;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan di bawa ke Medan, dan di Medan sudah ada yang menunggu;
 - Bahwa dalam perkara narkoba ini Terdakwa berperan sebagai kurir;
 - Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Usman melalui Hasan Basri (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil fortuner tersebut milik Usman (anggota DPRD Bireun);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana saudara Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa lebih dulu ditangkap daripada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengantar seseorang bernama Junaidi Siregar untuk bersama dengan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Medan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi *verbalisan*, sebagai berikut:

1. Saksi CARDIO SERASI BUTAR-BUTAR, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Cardio melakukan pemeriksaan bersama dengan Saksi Nandri Partogi Lubis;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa tidak ada dalam tekanan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Prodeo pada Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca, kemudian dikoreksi oleh Terdakwa, lalu Saksi perbaiki dan kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantah soal tempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan lintas Sumatera Medan-Banda Aceh, tepatnya di dekat Pom Bensin Besitang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap di Kabupaten Leuboh Aceh bukan di Kecamatan Besitang;

2. Saksi NANDRI PATOGI IMAM LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Nandri melakukan pemeriksaan bersama dengan Saksi Cardio Serasi Butar-Butar, SH.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa sewaktu diperiksa Terdakwa tidak ada dalam tekanan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Prodeo pada Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca, kemudian dikoreksi oleh Terdakwa, lalu Saksi perbaiki dan kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantah soal tempat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan lintas Sumatera Medan-Banda Aceh, tepatnya di dekat Pom Bensin Besitang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap di Kabupaten Leuboh Aceh bukan di Kecamatan Besitang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di dalam mobil Toyota Fortuner VRZ dengan plat B 578 FLY ada narkoba jenis sabu sebanyak 44 (empat puluh empat) kilogram;
- Bahwa Sulaiman alias Loi ditangkap sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa mobil Fortuner yang Terdakwa kendari di pepet oleh 4 atau 5 mobil kemudian Terdakwa di suruh turun dan menunjukkan dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil Toyota Fortuner tersebut adalah Hasan Basri;
- Bahwa Hasan Basri sudah ditangkap oleh BNN Pusat;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut bersama seorang suruhan Hasan Basri yang bernama Junaidi Siregar, namun sewaktu ditangkap Junaidi Siregar sudah melarikan diri ke hutan-hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan upah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa narkoba itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa bersama Junaidi Siregar membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Medan;
- Bahwa Junaidi Siregar tidak ada ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) bungkus plastic the warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram Netto, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan Nomor SIM 085266699468 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi B 578 FLY, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis sabu-sabu, tertanggal 6 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sulaiman alias Loi, berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastic the diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2693/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa: Debora M. Hutagao, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S, Si., M.si selaku Wakabid A.n Kabidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sulaiman alias Loi adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh, di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, saksi Ralph J. Simanjuntak dan saksi Jamaluddin A. Siregar serta beberapa rekannya yang lain yang merupakan Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan selanjutnya digeledah Terdakwa berada di kursi supir mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY bersama dengan Junaidi Siregar (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai keberadaan barang bukti diduga sabu, Terdakwa menjawab ada di bawah kap mobil pak, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di bawah kap mobil dan ditemukan 44 (empat puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kemasan teh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti diduga sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari diperoleh dari Sulaiman alias Loi, dan Sulaiman memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Usman (anggota DPRD Bireun) dan sekaligus pemilik mobil Toyota Fortuner warna hitam kombinasi bitu nomor Polisi B 578 FLY dan sudah ditangkap oleh BNN Pusat atas perintah Hasan Basri, dimana barang bukti diduga sabu tersebut akan di bawa ke Medan, dan di Medan sudah ada yang menunggu, Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan lalu pihak kepolisian menangkap Saksi SULAIMAN alias LOI pada hari yang sama pukul 23.40 Wib yang juga sedang melintas di jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna putih;
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut Terdakwa dijanjikan upah berupa uang yang belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas barang bukti yang diduga sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu, tertanggal 6 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sulaiman alias Loi, berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastic teh diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2693/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa: Debora M. Hutagao, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S, Si., M.si selaku Wakabid A.n Kabidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sulaiman alias Loi adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Budi Rinaldi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang walaupun terdapat perbedaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “percobaan ataupun permufakatan jahat” dalam “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materiil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materiil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa:44 (empat puluh empat) bungkus plastic teh diduga berisikan narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis sabu-sabu, tertanggal

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sulaiman alias Loi, berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastic teh diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2693/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa: Debora M. Hutagao, S.Si., M.Farm., Apt dan R Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S, Si., M.si selaku Wakabid A.n Kabidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Sulaiman alias Loi adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti

adanya "*Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan lintas Medan-Banda Aceh, di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, saksi Ralph J. Simanjuntak dan saksi Jamaluddin A. Siregar serta beberapa rekannya yang lain yang merupakan Petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang mendapatkan informasi dari masyarakat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dan selanjutnya digeledah Terdakwa berada di kursi supir mengemudikan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ dengan nomor plat B 578 FLY bersama dengan Junaidi Siregar (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa menjawab ada di bawah kap mobil pak, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di bawah kap mobil dan ditemukan 44 (empat puluh empat) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram di dalam kemasan teh cina, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari Sulaiman alias Loi, dan Sulaiman memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Usman (anggota DPRD Bireun) dan sekaligus pemilik mobil Toyota Fortuner warna hitam kombinasi bitu nomor Polisi B 578 FLY dan sudah ditangkap oleh BNN Pusat atas perintah Hasan Basri, dimana barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut akan di bawa ke Medan, dan di Medan sudah ada yang menunggu, Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan sabu tersebut dan dijanjikan upah yang belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya dilakukan pengembangan lalu pihak kepolisian menangkap Saksi Sulaiman Alias Loi pada hari yang sama pukul 23.40 Wib yang juga sedang melintas di jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zebra warna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan

ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”*, dan juga *“memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“percobaan ataupun permufakatan jahat”* dalam *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendantipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya, pembuat Undang-Undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkoba telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen permufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis berkeyakinan konteks perbuatanTerdakwa bersama Sulaiman alias Loi terkait dengan ditemukannya narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta yang utuh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dipersidanganadalah melakukan permufakatan jahat untuk menerima narkoba golongan I, karena niat batin yang ada pada diriTerdakwa dan sulaiman alias loi jika Majelis Hakim hubungkan dengan jumlah barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman dimaksud, dalam hal ini adalah untuk melakukan peredaran gelap Narkoba, yang menurut Majelis permufakatan jahat dalam Undang-Undang *a quo secara expressis verbis* bergantung pada prasyarat utama adanya dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBB), sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat, yang hal mana berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah membentuk fakta mengenai adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sulaiman alias loi, karena dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan sebelumnya bahwasanya barang bukti Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diduga sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari Sulaiman alias Loi, dan Sulaiman memperoleh narkoba jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dari Usman (anggota DPRD Bireun) dan sekaligus pemilik mobil Toyota Fortuner warna hitam kombinasi bitu nomor Polisi B 578 FLY dan sudah ditangkap oleh BNN Pusat atas perintah Hasan Basri, dimana barang bukti diduga sabu tersebut akan di bawa ke Medan, dan di Medan sudah ada yang menunggu, Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan antara antara Usman, Hasan Basri Sulaiman dan Terdakwa sendiri telah saling melakukan perjanjian, dimana barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman dimana untuk Terdakwa karena dijanjikan upah untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dan karena tergiur dengan upah yang ditawarkan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk selanjutnya mengantarkannya kepada

orang yang telah menunggu di Medan, yang atas hal tersebut Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat, dari fakta hukum dipersidanganTerdakwa adalah orang suruhan, dimana Terdakwa telah berniat pula untuk mengantarkan sabu tersebut ke Medan, namun tidak berhasil karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib dengan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis telah memenuhi semua unsur adanya permufakatan jahat untuk menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5*

(lima) gram", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka segala materi pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur-unsur pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya materi pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya lainnya yakni mengenai penangkapan terhadap Terdakwa bukan di daerah Besitang Kabupaten Langkat, namun di Provinsi aceh, yaitu di Kabupaten Bireun, yang terhadap hal mana telah Majelis pertimbangan dan putusan dalam Putusan Sela perkara *a quo* dan lagi pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak dapat membantah melalui pembuktian dipersidangan keterangan saksi Verbalisan yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Terdakwa itangkap di Besitang, sehingga materi pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai materi pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo* yang meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat kooperatif selama persidangan dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa, maka permohonan tersebut akan Majelis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dalam menentukan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana akan Majelis tentukan berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana mati dari Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menurut Majelis terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 395);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan

perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwadidasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan *permufakatan jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan dimuka mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Alternative Kesatu Terdakwa yang didalam fakta hokum dipersidangan telah didapati fakta yang utuh bahwasanya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang ikut mengendalikan proses peredaran gelap narkotika, namun Terdakwa adalah orang suruhan yang dijanjikan upah dalam arti kata Terdakwa adalah juga merupakan orang suruhan sebagaimana yang tidak memiliki peran dalam pengorganisasian peredaran gelap narkotika sebagaimana fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, adalah tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis pertimbangan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut pastinya bukan merupakan tujuan dari pemidanaan, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa : 44 (empat puluh empat) bungkus plastic the warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan Nomor SIM 085266699468 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi B 578 FLY, masih diperlukan untuk pembuktian Perkara atas nama Sulaiman Alias Loi, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Sulaiman Alias Loi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Rinaldi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastic the warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 44.000 (empat puluh empat ribu) gram Netto;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam kombinasi biru dengan Nomor SIM 085266699468;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi B 578 FLY;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Sulaiman Alias Loi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)